



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A R S I Y A T U N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K H A K A P A N B U N D A

b. Alamat : J L K A R Y A B A R U R T O Y R W
D S A S A M R A N D A H H A T U N G U N

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A P I N

g. Kecamatan : H A T U N G U N

h. Kelurahan : A S A M R A N D A H

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 2 . 0 0 2 - 6 0 U M

b. Tanggal : 2 0 0 6 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 0 6 / K E P 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 7 0 6 2 0 1 5



Operator Dinas Pendidikan,
[Signature]
H. A. S. M. I. D. I. N.
NIP. 197402052010011007

9-2-2016
Kepala Sekolah,
[Signature]
M A R S I Y A T U N

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



Memperhatikan : Permohonan Kepala TK " HARAPAN BUNDA "
Nomor : 422.01-60 UM/TK/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- | | | |
|-----------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | " TK. HARAPAN BUNDA " |
| NPSN | : | - |
| NSS | : | - |
| Jenis Kegiatan | : | TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Tahun Pendirian | : | 14 Juni 2012 |
| Penyelenggara | : | Marsiyatun |
| Alamat | : | Desa Asam Randah Rt.04 Rw.02
Jl.Karya Baru
Kecamatan Hatungun
Kabupaten Tapin |
- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan Tanggal 17 Juni 2018
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 17 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Drs. H. Juwaini, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19600801 198710 1.003



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN HATUNGUN
KEPALA DESA ASAM RANDAH**

Alamat : Jl.Karya Baru Rt 004 Rw 002 Asam Randah

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PKK ASAM RANDAH
Nomor : 422/002-60/UM/ Tahun 2012**

Tentang

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TK HARAPAN
BUNDA DESA ASAM RANDAH KECAMATAN HATUNGUN
KABUPATEN TAPIN**

**KETUA YAYASAN PKK ASAM RANDAH KECAMATAN HATUNGUN
KABUPATEN TAPIN**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperluas Akses pelayanan pendidikan khususnya pendidikan Anak Usia Dini / Usia Pra Sekolah yang belum tertampung dalam pendidikan TK, maka perlu dilakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta meningkatkan jumlah TK termasuk pendirian TK HARAPAN BUNDA Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin.

2. Bahwa agar program kegiatan belajar mengajar pada TK Harapan Bunda Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan izin Operasional Pendirian TK Harapan Bunda Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin

3. Bahwa untuk keperluan huruf a dan b konsideran tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Kerja Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Nomor 29 Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Tahun 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonomi

10. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 0353 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/04-03-BKD/2006 tanggal 27 pebruari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendirian TK HARAPAN BUNDA Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin seperti Keputusan ini.

KEDUA : TK Harapan Bunda dalam Wilayah Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diatas dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) berkeajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Izin Operasional sebagaimana Diktum Pertama dibebankan pada Pengurus dan PKK Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Randah

Pada tgl : 20 Juni 2012

Ketua Yayasan PKK
Desa Asam Randah,

